

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam *Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman *COVID-19*. Bahwa untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif, memastikan pelaksanaan pelayanan publik, mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko *COVID-19* dalam mencapai Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan Keselamatan dalam Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Tentang Pembentukan Tim Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir ini** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* Di Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Pengaduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Tentang Pembentukan Tim Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir.

Catatan : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Toba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2020

Lampiran : 13 Lembar